

## ABSTRAK

**AHMED ZIDANE**

Penelitian ini menelaah evolusi pengaturan pengurangan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia, mulai dari Pasal 340 KUHP lama yang menempatkan pidana mati sebagai hukuman tertinggi tanpa mekanisme formal pengurangan, hingga implementasi asas *lex mitior* dan meneliti pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pengurangan hukuman mati, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam pengurangan hukuman mati serta melakukan penelitian terhadap pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam pengurangan hukuman mati pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen putusan pengadilan, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis kasasi mempertimbangkan jasa pengabdian terdakwa, penyesalan, dan kondisi kesehatan sebagai dasar substitusi hukuman, sejalan dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Pasal 14 b) yang menegaskan hak narapidana berpenyakit kronis atas perawatan medis dan peringanan hukuman, sehingga dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat, substitusi vonis mati menjadi hukuman seumur hidup dinilai lebih manusiawi. Di tingkat kasasi, majelis hakim menerapkan Perma MA No. 2 Tahun 2012 dalam menilai faktor pemberatan dan peringanan termasuk jasa pengabdian 30 tahun sebagai anggota Polri, penyesalan terdakwa, dan kontribusi dalam pengungkapan fakta serta mengacu pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mempertimbangkan sifat baik terpidana.

Kesimpulannya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 mencerminkan pergeseran paradigma dalam ppidanaan, dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis. Penerapan asas keadilan substantif, proporsionalitas, serta *lex mitior* menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penerapan, Pengurangan Hukuman Mati, Pelaku Tindak Pidana, Pembunuhan.

## ABSTRACT

AHMED ZIDANE

This study examines the evolution of death-penalty reduction regulations in Indonesia's criminal law system, from Article 340 of the former Penal Code which prescribed the death penalty as the highest sanction without a formal reduction mechanism to the implementation of the *lex mitior* principle. It explores the criminal-law framework governing death-penalty commutations, the application of these rules to perpetrators of premeditated murder, and analyzes judicial reasoning in the commutation of the death sentence in Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023.

The research method employed is a normative juridical approach with descriptive-analytical techniques, conducted through a literature review of legislation, jurisprudence, court decision documents, and interviews. The study's findings reveal that the cassation panel considered the defendant's service record, remorse, and health condition as grounds for commutation, in line with Law No. 22 of 2022 on Corrections (Article 14 b), which guarantees chronically ill inmates the right to medical care and sentence reduction. Consequently, in the premeditated murder case of Nofriansyah Yosua Hutabarat, substituting the death sentence with life imprisonment was deemed more humane. At the cassation level, the judges applied Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 to assess aggravating and mitigating factors including 30 years of police service, the defendant's remorse, and his contribution to establishing the facts and referred to Law No. 48 of 2009 on Judicial Power to consider the defendant's good character.

In conclusion, Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023 reflects a paradigmatic shift in sentencing from a retributive approach to a more restorative and humane one. The application of the principles of substantive justice, proportionality, and *lex mitior* formed the basis for the judges' decision to commute the death sentence to life imprisonment. This study is expected to contribute to the reform of Indonesia's criminal justice system toward greater fairness and humanity.

**Keywords:** Implementation, Death Penalty Reduction, Criminal Offenders, Murder.